

TERM ILMU MUKHTALIF AL-HADIS DAN ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN DIDALAMNYA

Lalu Abdurrahman Wahid
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
abdurrahmanwahidlalu@gmail.com

Abstract

This article discusses the term mukhtalifu al-hadist science. This study uses library research. This article aims to elaborate on the essence of the term mukhtalafu al-hadist and analyze the educational values that exist in it. The results of this study are that to find legal conclusions from contradictory hadiths, several aspects are needed, namely ulama' who are qualified in this field and mastery of the methods and steps taken in finding common ground from contradictory hadiths. From some of these points, there are educational values that need to be considered by education as well as scholars' in achieving success in formulating an epistemology of solving the contradictory hadith problems, namely to achieve educational goals, innovative professional teachers are needed accompanied by spiritual and moral maturity, then mastery of evaluation and learning methods.

Keywords : Ilmu Mukhtalifu Al-Hadist, Ducational Value, Teacher Professionalism

Abstrak : Artikel ini mendiskusikan tentang term ilmu mukhtalifu al-hadist. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi esensi term ilmu mukhtalafu al-hadist dan menganalisa nilai-nilai pendidikan yang ada padanya. Hasil penelitian ini bahwa untuk mencari konklusi hukum dari hadis-hadist yang kontradiktif diperlukan beberapa aspek yaitu ulama' yang mumpuni dalam bidang ini dan penguasaan atas metode dan langkah-langkah yang diambil dalam mencari titik temu dari hadist-hadist yang terkesan kontradiktif. Dari beberapa point tersebut terselip nilai-nilai pendidikan yang perlu diperhatikan oleh pendidikan seperti halnya para ulama' dalam mencapai keberhasilan dalam memformulasikan epistimologi pemcahan masalah hadist kontradiktif tersebut, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan maka diperlukan guru yang profesional inovatif yang disertai dengan kematangan spiritual dan akhlak, kemudian penguasaan evaluasi dan metode pembelajaran.

Kata Kunci : Mukhtalifu Al-Hadist, Nilai Pendidikan, Profesionalisme Guru

PENDAHULUAN

Hadist merupakan sumber kebenaran kedua bagi umat Islam setakah Al-Qur'an. Hal ini sudah menjadi konsensus diantara para ulama', sehingga ia wajib dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Tanpa hadist Universalitas Al-Qur'an sulit untuk di implementasi dalam dunia realitas. Sebab hadist petunjuk eksplisit terkait mekanisme dan arahan implementasi terhadap Al-Quran yang bersifat *mujmal*. Sehingga mempelajari hadis merupakan hal yang niscaya untuk dipelajari umat Islam, sebagai instrument untuk memahami hadist secara objektif dan sistematis. Salah satu kontribusi yang dilakukan para ulama' adalah menyusun ilmu hadist dan sejenisnya guna mempertahankan orisinalitas hadist. Kegiatan ilmiah ini sebagai proses periwayatan telah selesai pada abad ketiga.

Dalam sejarah *tadwinu al-hadist* umat Islam dihadapkan dengan situasi yang menuntut untuk melakukan suatu upaya sekuat tenaga untuk menyeleksi hadist-hadist yang berasal dari Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat dan yang bukan berasal dari Nabi. Ilmu *mustalahu al-hadist* dan cabang-cabangnya merupakan bentuk intervensi intelektualitas para ulama' hadist lewat metodologi yang mereka gunakan untuk menentukan mana *shabih* mana *hasan*, *maqtu'*, *murshal*, *dhaif*, *maudhu'* dan lain sebagainya. proses ini yang sering kali dilupakan oleh umat Islam, karena memiliki alasan yang berdasarkan kemauan mereka, himmah mereka untuk segera mengamalkan kandungan hadist tersebut, namun hal demikian berimplikasi kepada pengabaian mereka terhadap latar belakang proses munculnya hadist. (M. Amin Abdullah 2012:hlm.141.) barang kali ini yang perlu digarisbawahi, untuk diperhatikan sebagai kritik dan sebagai problematika juga sebetulnya. Sebab keadaan demikian sejalan dengan fenomena sekarang tidak sedikit yang memicu polemik, Baik dalam bentuk ortodoksi agama dan semangat intoleransi. Polemik seperti ini salah satunya dilatarbelakangi oleh tidak mengindahkan ilmu *mukhtalifu al-hadist* ini sehingga implikasinya adalah diantaranya terlalu mudah meng-*istinbat*kan hukum tanpa memperhatikan riwayat yang lain. sehingga bagi umat Islam perhatian dan kajian mendalam terkait ilmu hadis dipandang perlu, khususnya ilmu *mukhtalifu al-hadis*. mengingat hadist merupakan yang sumber rujukan khazanah intelektualitas muslim yang bersifat tekstual.

Dewasa ini peyelewengan dalam ranah hadist kerap bermunculan baik kalangan intern umat Islam maupun eksternal. Kalangan intern dalam hal ini ahi bid'ah telah menuduh para ulama' hadist melakukan dusta dan dan meriwayatkan riwayat-riwayat yang kontradiktif kemudian ini yang disanadkan kepada Rasulullah. Dari kalangan kaum eksternal yaitu kaum orientalis dan pegikutnya yang terkadang mereka mengaku sebagai penelaah agama islam atau sebagai pembuka pintu ijtihad. Dimana mereka memiliki karakteristik berfikir hedonistik-matrealistik membolehkan pemalsuan hadist dalam rangka *al-targhib dan al-tarhib*. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap diri memiliki otoritas suatu hukum kedalam matan hadist yang dijadikan pedoman oleh sebagian umat Islam karena kebodohnya, sedangkan sebagian yang lain mengingkari *matan shabih* karena kecemburuannya. (Nuruddin 2017:hlm.350-351.)

Ulumu al-hadist atau *ilmu al-Hadist* merupakan *term* keilmuan yang membahas ilmu-ilmu tentang hadist Penggunaan '*ulumu* dalam bentuk jamak taksir Oleh sebagian ulama' seperti Ibnu Shalah dalam kitabnya '*Ulumu Al-Hadist* disebabkan ilmu tersebut bersangkutan paut dengan hadist Nabi yang berbagai macam dan cabangnya. Sedangkan yang menggunakan bentuk *isim mufrad* dapat dilihat seperti Imam Al-Suyuthi dalam *Tadribu Al-Rawi*. Hakim Al-Naisabury dalam *Ma'rifathu 'Ulumu Al-Hadist* mengemukakan ilmu hadist terdiri dari 52 macam ilmu. Sedangkan Muhammad Bin Nasir Al-Hazimi, mengemukakan bahwa ilmu hadist presentasinya mencapai lebih dari 100 macam yang masing-masing bisa dikatakan sebagai ilmu tersendiri. Sebab ilmu-ilmu tersebut masing-masing memiliki objek kajian tersendiri. (nur kholis 2016:hlm.71.) *term* keilmuan yang termasuk cabang dari ilmu hadist dengan keterkaitanya dengan objeknya masing-masing diantaranya adalah '*ilmu rijal al-hadist*, *ilmu al-jarh wa al-ta'dil*, '*ilmu'ilalu al-hadist*, *ilmu asbabu al-wurud al-hadist* *ilmu mukehtalif al-hadist*, *ilmu nasikh wa al-mansukh al-hadist*, *ilmu takhrij al-hadist* dan lain sebagainya.

Diantara cabang ilmu hadist adalah Ilmu *mukehtalif al-hadist* yaitu merupakan salah satu cabang ilmu hadist yang membahas tentang hadist-hadist yang secara dzahir tampak saling bertentangan. Namun, tidak semua orang yang mampu perihal ilmu *mukehtalifu al-hadist* ini kecuali para imam hadist yang memiliki ketajaman analisis. Ilmu ini mempunyai arti penting dalam mengantarkan seseorang untuk dapat

menyelami makna filosofis suatu hadist, karena pada tingkat makna filosofis tidak mungkin hadist-hadist Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam* benar-benar kontradiktif satu sama lain. Apabila tampak kontradiktif, maka pertentangan itu hanyalah pada makna lahiriahnya, bukan pada maksud sesungguhnya yang dituju. (Nur Kholis 2016: hlm.84.) Pengetahuan tentang *mukhtalifu al-hadist* termasuk dasar ilmu yang harus dikuasai oleh orang-orang alim. Dan hanya mereka yang menguasai ilmu hadist, ilmu fiqh, dan ilmu ushul, yang bisa menjabarkan dan menerangkan persoalan *mukhtalifu al-hadist* ini, yang aplikatif berfungsi menginterpretasikan makna-makna atau hukum-hukum yang problematik dan pelik. (Muhammad Alawi Almaliki 2012: hlm.152.) Artinya ilmu ini merupakan suatu cabang ilmu hadist yang tidaklah berdiri sendiri, melainkan mempunyai keterkaitan erat dengan cabang ilmu hadist lain. seperti ilmu *gharib al-hadist*, ilmu *naasikh wa al-mansukh*, dan *asbabu al-wurud*. Bahkan ilmu ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya seperti ilmu *fiqh* dan ilmu *ushul fiqh* yang diperlukan untuk meng-*isthinab* hukum dan memahami maksud yang dikandung hadist dengan baik. (Bay 2011: hlm.186.)

Dalam masalah kontradiktif dalil, syekh Wahbah Zuhaili maupun syekh Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa mustahil terjadi pertentangan antara dua dalil seperti ayat dengan ayat ataupun hadis dengan hadis. Apa yang disebut dengan pertentangan dalil yang menjadi pembahasan dalam *ushul fiqh* adalah menyangkut pandangan lahiriah mujtahid terhadap *nash*. Dimana para ulama *ushul fiqh* pun telah mengemukakan cara maupun langkah-langkah penyelesaian dalil-dalil yang kontradiktif atas sesuatu masalah. (Romli 2017: hlm.288.)

Sejauh ini kajian atau studi terdahulu terkait term *mukhtalifu al-hadist* telah melihat beberapa tema khusus yang dikaji diantaranya adalah pertama Urgensi ilmu *mukhtalifu al-hadist* dalam ijtihad: telaah atas hukum menjama' dan mengqodho' shalat. Oleh Rubiyanah dan Abdul Jalil: (2020). Kedua, Kontroversi Talak Tiga Sekaligus; Studi atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Perspektif Ilmu *Mukhtalif al-Hadist* oleh M, Nurcholis : (2015). Ketiga, ilmu *mukhtalifu al-hadist* sebagai metode pemahaman kajian perdebatan hadis tentang tangisan mayit disiksa karena tangisan keluarga oleh Miftahul huda dan Amrin : (2021). Dari beberapa hal terkait yang dikaji

terbatas mengenai kajian *mukhtalifu al-hadist* dalam ranah hukum syariat. Secara umum telaah pustaka yang telah penulis lakukan, penulis belum menemukan tulisan yang membahas khusus ilmu *mukhtalifu al-hadist* dalam perspektif pendidikan dengan demikian kajian ilmu mukhtalifu al-hadist perspektif pendidikan, dengan menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terkandung didalamnya dipandang sebagai suatu hal penting. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi untuk melengkapi kekurangan penelitian dalam ruang lingkup pendidikan Islam tentang nilai-nilai pendidikan dalam term ilmu *Mukhtalifu al-hadist*. artikel ini akan mencoba menganalisis tentang bagaimana yang dimaksud dengan ilmu mukhtalifu al-hadist sebagai sebuah teori penyelesaian hadist-hadist kontradiktif dan kandungan nilai-nilai pendidikan yang ada pada term ilmu *mukhtalifu al-hadist*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), karena objek-objek kajiannya adalah hal-hal yang berhubungan dengan literatur-literatur kepustakaan. Dalam penelitian ini ada dua sumber yang menjadi landasan yaitu sumber primer yaitu data yang diperoleh dari *Pengantar Studi Hadist* oleh KH. Nawawi. *Ilmu Ushul Hadist* Oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kedua sumber sekunder yaitu sumber penunjang dari penelitian ini untuk memperoleh data yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian ini. pengumpulan data-data penelitian yang peneliti laksanakan adalah sebagai berikut. Yaitu, pertama penulis mencari dan mengumpulkan data yang sesuai relevan dengan term ilmu *mukhtalifu al-hadist* dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung didalamnya. Kedua, penulis mengumpulkan data-data yang terkait dengan pemahaman term *mukhtalifu al-hadist* dan nilai-nilai pendidikan yang ada didalamnya. Untuk teknik analisis data setelah data yang relevan yang diperlukan terkumpul, maka data-data tersebut di analisis menggunakan metode *deskriptif analitik*, yang terbagi dalam dua fase yaitu *pertama* analisis kritis (*critical analysis*) terhadap data-data yang dikumpulkan dan yang dinilai memiliki relevansi dengan tema dan objek material penelitian. *Kedua* interpretasi kritik (*kritikal interpretation*) terhadap data-data yang dikumpulkan serta didiskripsikan agar dapat memberikan jawaban eksplisit atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi dan Sekilas Sejarah Ilmu *Mukhtalifu al-hadist*

Kontradiksi hadist dalam dalam bahasa Arab disebut *mukhtalifu al-hadist*. Dalam kajian hadist *mukhtalif* para ulama telah merumuskan suatu teori yang diistilahkan dengan ilmu *mukhtalifu al-hadist*. tujuan untuk tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memahami hadist yang *mukhtalif* (kontradiktif). Secara etimologi kata *mukhtalif* berbentuk sighat *isim fail* yang merupakan derivasi dari *ikhtalafa* (fil madhi). Yang memiliki makna “berselisih atau tidak sepaham”. Sebagai antonim dari padanan kata *ittifaq* (sepakat). Jadi, hakikat *mukhtalif al-hadist* adalah hadist yang sampai kepada kita yang berbeda atau bertentangan secara makna.

Sedangkan secara terminologi sebagai yang dinukilkan Al-Suyuthi dari Al-Nawawi, *mukhtalifu al-hadist* adalah dua hadist yang yang makna lahirnya terjadi kontradiktif, maka kedua hadist tersebut dikompromikan untuk diambil mana yang kuat salah satunya. Sementara menurut Al-thahawi adalah adalah dua hadist yang maqbul yang makna literlaknya bertentangan, yang memungkinkan untuk dikompromikan keduanya dengan cara tidak dipaksakan. sementara al-hajaj al-hatib menjelaskan “ilmu yang membahas hadis-hadist yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan tu untuk memkompromikanya, disamping membahasa hadist yang sulit difahami atau dimengerti, lalu menghilagka kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.(Nawawi 2020:hlm.120.) Sehingga mencari sebuah konklusi dari hadist-hadist yang secara literatur seperti kontradiktif dengan metodologi tertentu dalam rangka mengkompromikan pertentangan tersebut lalu ditarik benang merahnya dengan tujuan menghilangkan kesan pertentangan, merupakan inti dari ilmu *mukhtalifu al-hadist* ini.

Definisi ilmu *mukhtalifu al-hadist* yang diajukan para ulama’ diatas mencakup beberapa aspek : *Pertama*, objek kajian ilmu *mukhtalifu al-hadist* yaitu pertentangan dalam hadist. pertentangan ini bisa terjadi diantara beberapa hal, hadist dengan hadist, hadist dengan Al-Qur’an, hadist dengan sumber hukum yang lain seperti ijma’, qiyas, sains, logika/akal. Penjelasan lebih lanjut oleh beberapa ulama’ diantara al-Tarmasy, Yusuf Al-Qardhawi , dan Abdurrahman al-suyuthi menjelaskan, objek kajian ilmu *mukhtalifu al-hadist* pada hadist-hadist berderajat *maqbul*, sama-sama shahih

atau sama-sama hasan. Pertentangan dua hadist yang berbeda derajat tidak masuk dalam pembahasan kajian ilmu ini, hal demikian terjadi tiadanya pengaruh apapun yang dihasilkan dari perbedaan tersebut. Sebab sesuatu yang kuat tidak akan dapat terpengaruhi oleh yang *dhaif*. Relevansiya dalam hal ini, layak disebutkan suatu adigium "*al-yaqinu la yunzaalu bi al-syak*" (sesuatu yang dalam derajat yakin tidak bisa dihilangkan dengan oleh sebab keraguan). Tidak mungkin dapat diandalkan kebenaran bertentangan dengan kebenaran yang lain. Sebab pada dasarnya. Nash syara' adalah sesuatu yang tetap dan tidak saling bertentangan. (Moch.Nurcholis 2015: hlm.20-21.)

Kedua, sifat pertentanga. Pertentangan dalam hadist itu adakalanya dari segi zahir saja, ada juga yang hakiki. Artinya benar-benar terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. *Ketiga*, metode penyelesaian. Untuk memahami hadis yang benar-benar yang kontradiktif tersebut, terdapat beberapa metodologi dalam peyelesaiannya yang bisa diterapkan sesuai dengan sifat pertentangannya. Misalkan seperti metode *al-jam'u* bisa diterapkan jika pertentangannya pada wilayah dzahirnya saja, sementara metode *al-nasakh* dan *al-tarjih* diterapkan untuk hadist-hadist yang bertentangan bersifat hakiki. Untuk kedua metode ini kemudian melahirkan sebuah kajian tersendiri, yakni ilmu *nasikh wa al-mansukh* dan *al-tarjih*. (Nawawi 2020: hlm.120.)

Dalam tinjauan historis Pasca wafatnya baginda Nabi, Ilmu *mukhtalifu al-hadist* telah mendapatkan perhatian serius dan *concern* sejak masa sahabat kemuiian berkembang dari generasi ke generasi setelahnya. dinyatakan demikian dapat dijelaskan para sahabat dan para ulama' generasi selanjutnya dalam meng-*istinbathkan* kesimpulan hukum yang benar pasti akan berhadapan langsung dengan hadist-hadist Nabi. Tidak terkecuali hadis-hadist *mukhtalif* (kontradiktif) yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan pertentangan yang terlihat. Untuk dapat difahami maksud hadist dan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

Manna' al-Qaththan, menjelaskan bahwa ilmu *mukhtalif* al-hadis ini muncul dan dibutuhkan pada saat lahirnya beberapa kelompok aliran, dan menjamurnya golongan dan mazhab. Maka setiap orang menguatkan dan mempertahankan kelompoknya masing-masing, dan berusaha untuk menghancurkan pendapat kelompok lain. Mereka di antaranya, seperti kelompok (Mu'tazilah, Murji'ah,

Qadhariyah, Rafidhah dan Khawarij) yang mengobarkan isu dan keraguan terhadap sebagian hadis Nabi SAW, secara lahirnya berlawanan atau bertentangan dengan mazhab mereka. Karenanya para ahli Hadis, melakukan upaya untuk membantah dan menghilangkan semua keraguan mereka, dengan cara mengumpulkan dan mengkompromikan nash-nash tersebut. (Bay 2011:hlm.186.)

Diperkirakan pada abad kedua dan ketiga ilmu *mukhtalifu al-hadist* ini masih hanya dalam bentuk praktisnya. Dalam arti belum berbentuk suatu rumusan teori yang dirumuskan yang sistematis dalam bentuk warisan tulisan. Pada masa awal perumusan dan penulisanya secara sistematis seperti sekarang ini ilmu *mukhtalif* ini merupakan bagian integral dalam *ilmu ushul fiqh*. Hal ini dapat diperjelas dengan rumusan yang dibuat oleh imam Al-Syafii (150-204 H.) yang dikatakan sebagai pertama kali mencetus ilmu ini.(Aliyah 2014:hlm.3.) karya beliau yang fokus dan populer yang membahas kajian tentang ilmu ini adalah kitab *ikhtilafu al-hadist* kitab ini merupakan kitab klasik yang berkaitan dengan semua hadist hadist-hadist yang kontradiktif, meskipun tidak secara keseluruhan, namun kitab ini digunakan sebagai sampel dari berbagai kalangan ulama setelahnya.(Nawawi 2020:hlm.120.)

Kemudian setelah generasi selanjutnya disusul oleh Muslim Ibnu Ibnu Qutaibah Al-Danuri (213-276) dengan karyanya yang populer kitab *ta'wil mukhtalifu al-hadist*. kitab ini dimaksudkan untuk menyanggah musuh-musuh hadist yang menuduh kepada ahli hadist dengan sejumlah periwayatan beberapa hadist yang bertentangan. Ibnu Qutaibah menjelaskan hadis-hadis yang yang mereka anggap saling kontradiktif, sekaligus memberi tanggapan terhadap kerancuan hadist. kemudian ulama' selanjutnya Al-Anshari Al-Ashbahari dengan karyanya kitab *musykil al-atsar*, disusul at-tahawi dengan judul kitabnya *musykil al-atsar* dan yang ulama lainnya yang memberikan kontribusi penting bagi term keilmuan ini. Diantara para ulama' yang paling baik pembahasan dan uraiannya adalah dalam masalah ini *mukhtalifu al-hadist* adalah Ibnu Khuzaimah. Dalam *mukhtalifu al-hadist* ini, dia mengeluarkan statement yang sangat tegas “tidak terdapat dua hadist yang kontradiktif satu sama lain dari sudut apapun. Oleh sebab itu, barang siapa yang mendapati dua hadist yang kontradiktif, maka datanglah kepadaku agar aku mencocokkan antara keduanya”.(Muhammad Alawi Almaliki 2012:hlm.152.)

Dengan demikian urgensi ilmu ini tidak dapat dibantah lagi terkait eksistensinya untuk kepentingan agama secara umum dan khususnya bagi eksistensi hadis sebagai sumber kebenaran bagi umat Islam. Sebagai sampel, ini dibuktikan dengan dipublishnya karya-karya para ulama' yang memiliki latar belakang tersendiri dalam penyusunan dari para *muallif*-nya. Misalnya dengan adanya hadis-hadist secara literal dan kontradiktif, ini mengandung *tasybih* dan *tajsim* yang dijadikan sebagai landasan untuk melakukan cercaan terhadap agama, disinilah salah bukti eksistensi ilmu ini dalam rangka membatalkan banyaknya klaim yang salah mengenai hadis-hadis dengan Argumen, baik dengan logikan maupun teks agama.

Faktor-Faktor Kontradiksi Hadist

Faktor dari suatu fenomena tidak terlepas dari faktor *internal* maupun *eksternal* yang melingkupinya. Begitu juga dengan faktor terjadinya hadist-hadist kontradiktif, terjadi oleh beberapa faktor yaitu faktor *internal*, *eksternal* dan faktor *metodologis*, berikut penjelasannya (Nawawi 2020:hlm.122.):

Pertama, faktor internal hadist (*al-'amil al-dakhili*), yakni menyangkut *internal* redaksi teks hadist yang memang terkesan bertentangan. Jika kontradiksi ini betul-betul terjadi, maka biasanya karena hadis tersebut ada illat (cacat) yang menyebabkan menjadi dhaif. Jika memang ini yang terjadi, maka hadist tersebut harus ditolak, terutama ketika bertentangan dengan hadis yang shahih. *Kedua*, faktor *eksternal*, (*al-'amil al-khariji*), yakni faktor yang disebabkan oleh konteks hadis dimana Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wa sallam* menyampaikan hadis dan kepada siapa berbicara (*mukhatab*). Pada biasanya bertentangan hadist-hadist tersebut bukan dalam kategori *ta'arud al-hadist*, tetapi dalam kategori *tanannu' al-hadist* dan *hadist mukhtalif* seperti ini masih bisa dikompromikan dan diletakkan sesuai dengan konteks masing-masing, sehingga keduanya dapat di amalkan, termasuk dalam kategori faktor *eksternal* adalah konteks waktu dan tempat (kondisi geografis) dimana Nabi *sallallahu alaihi wa sallam* menyampaikan hadis. Hal demikian Seperti hadist-hadist tentang amalan apa yang paling utama, satu kali rasul menjawab dengan pertanyaan yang berbeda Sebenarnya tidak. maka disinilah kecerdasan rasulullah dalam mengatur konteks sabda beliau. *ketiga*, faktor *metodologis* (*al-bu'du al-manhaji*) yakni berkaitan dengan proses dan cara

seseorang memahami hadis tersebut. Sebab, ada sebagian hadis dianggap bertentangan dengan hadi lain, atau dengan akal, karena hadis tersebut difahami secara kontestual, misalnya dengan metode hermeneutis terkesan pertentangan tersebut akan hilang. Sebagai contoh tentang lalat, haidis penciptaan perempuan dari tulang rusuk nabi Adam dan sebagainya.

sebuah dalil bisa dikatakan kontradiktif atau *ta'aarud* jika memang memenuhi kriteria persyaratan. Muhammad Wafa memberikan batasan tentang terjadinya al-ta'aarud dengan syarat sebagai berikut (Nawawi 2020:hlm.123.): pertama, hukum yang ditetapkan oleh kedua dalil tersebut saling berlawanan, seperti halal dan haram, wajib dan non wajib, menetapkan dengan menafikan. Karena nila tidak saling berlawanan, maka tidak ada pertentangan. *Kedua*, objek (pelaku maupun tempat) kedua hukum yang saling bertentangan tersebut sama. Apabila objeknya berbeda, maka tidak ada pertentangan. Seperti mengenai akad nikah. Nikah menyebabkan boleh (halal) menggauli istri dan melaranag (haram) menggauli mertua. Dalam hal ini tidak ada pertentangan antara dua hukum yang saling berlawanan sebab, orang yang menerima hukum halal dan haram berbeda. *Ketiga*, masa atau waktu berlakunya hukum saling bertentangan tersebut sama. Karena mungkin saja terdapat dua ketentuan hukum yang saling bertentangan dalam objek yang sama, namun masa atau waktunya berbeda. Seperti, khamar dihalalkan pada masa permlaan Islam, tetapi kemudian diharamkan. Begitu juga seperti perkara menggauli istri sebelum dan pasca masa mentsruasi. Jelas ini bukan bertentangan.

Keempat, hubungan kedua dalil yang saling yang bertentangan tersebut sama. Hal ini diisyaratkan mengingat adanya kemungkinan dua hukum yang saling bertentangan tersebut mempunyai kesamaan dalam objek dan masa, namun hubunganya berbeda. Seperti halalnya menggauli istri bagi suami dan haramnya menggauli istri tersebut bagi selain suaminya. Kemudian yang *kelima*, tingkatan (kedudukan) kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari segi asalnya maupun petunjuk dalilnya. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan hadis ahad, karena dari segi asalnya Al-Qur'an adalah *qat'i* sedangkan hadis ahad adalah *dzhanni*. Begitu juga tidak ada pertentangan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Yang jelas hadis mutawatir harus lebih diutamakan, karena dari segi

dilalahnya hadis mutawatir lebih kuat dari hadis ahad. Dan bentuk lainnya dari derajat yang berbeda.

Metode Penyelesaian Hadis Kontradiktif

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *metodhos*, yang berarti jalan, dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan *thariqath* dan *manhaj*. dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti “cara yang teratur dan terfikirkan baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan.(Nashruddin Baidan 2012:hlm.1.) Dapat dikatakan metode adalah sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam kaitan ini, maka studi penyelesaian hadist-hadist yang kontradiktif tidak lepas dari yang namanya metode. Terdapat tiga metode penyelesaian hadist kontradiktif untuk menemukan konklusi atau titik temu sehingga bisa dijadikan *hujjah syar’iyyah*. Sebagai berikut (Nawawi 2020:hlm.124-126.) :

pertama, metode komparasi (*al-jam’u wa al-taufiq*) yaitu penyelasain hadis-hadis *mukhtalif* dari pertentangan yang tampak (makna lahiriahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan maknanya yang satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan. Dengan cara mencari pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Metode ini dipandang lebih baik daripada melakukan *tarjih* (mengumpulkan salah satu dari dua hadis yang bertentangan). Metode *al-jam’u wa al-taufiq* ini tidak berlaku bagi hadis-hadis *dhaif* (derajat lemah) yang bertentangan dengan hadis-hadis yang *shahih*.

dalam konteks ini, mengkompromikan satu dengan yang lainnya sehingga kandungan makna-makna hadist dapat menemui titik temu. Untuk menemukan titik temu dengan cara kompromi, harus didasari dengan pemahaman yang baik tentang beberapa hal yaitu pertama, kaidah ushul fikih, seperti ‘am, khas, mutlaq, dan muqayyad. Kedua, *asbabu al-wurud* (konteks) dari masing-masing hadis yang tampak kontroversial; ketiga, adanya korelasi hadis-hadis kontradiktif dengan hadis yang lain (*fikih wa munasabah al-hadis al-mukhtalifah*). Apabila hadis-hadis-hadis kontradiktif difahami secara korelatif, maka terdapat kejelasan dari maksud hadis yang tampak

bertentangan tersebut, bahkan masing-masing saling menjelaskan permasalahannya. Dan keempat, cara mentakwil salah satu hadis kepada makna yang lebih sesuai atau sejalan dengan makna dan hadis yang lainnya (*hamlu al-dhahir ala al-mubtamil al-marjub*).

Kedua, metode *al-Nasakh* berarti mengkaji apakah hadis tersebut terkait *nasikh-mansukh* atau tidak, merupakan alternatif kedua. Ketiga, apabila terbukti ada keterkaitan dengan *nasikh mansukh*, maka langkah penyelesaiannya berikutnya adalah metode *metode al-tarjih*, yaitu memperbandingkan hadis mukhtalif manakah diantaranya. Jika sudah cukup bukti salah satunya yang lebih kuat, maka hal itu dijadikan pedoman bagi umat Islam dengan cara *tarjih*.

Dalam hal ini, proses *naskh* dalam hadis hanya terjadi pada waktu Nabi *sallallahu alaihi wa sallam* masih hidup. Sebab, yang berhak menghapus ketentuan hukum syara' adalah *syara'* (yakni Allah dan Nabi). Oleh karena itu, *naskh* terjadi ketika proses pembentukan syari'at. Yakni, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (*ba'da istiqrari al-hukmi*). Sebagai contoh dua hadis yang saling bertentangan dan bisa diselesaikan dengan metode *nasikh mansukh* adalah hadis tentang ziarah kubur dan hadis tentang hukum makan daging kuda. Dimana hadis pertama dari dua hadis yang bertentangan dari kedua fenomena diatas berisi tentang larangan ziarah kubur dan sekaligus haram. sedangkan hadis kedua berkaitan dengan kebolehan ziarah kubur. Pertentangan dua hadist tersebut dapat diselesaikan dengan *naskh*. Begitu juga dengan masalah hukum kebolehan daging kedua terdapat larangan pada hadis pertama dan kebolehan memakanya sebagaimana pada hadis Jabir bin Abdillah yang datang sesudahnya.

Alasan adanya penghapusan suatu ketentuan hukum syara', kemudian diganti dengan ketentuan hukum baru pada hakikatnya tidak ada yang mengetahuinya. dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa ini meyangkut kebajikan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. namun demikian, bisa disimpulkan tujuan konsep nasikh mansukh ini jelas mengandung tujuan yang hendak dicapai. Menurut Abdul wahab Khalaf, bahwa pembatalan suatu ketentuan hukum dan kemudian menggantikannya dengan hukum yang baru, tujuannya adalah kemaslahatan manusia.(Romli 2014:hlm.336.) Dengan

demikian, dapat difahami hal ini berkaitan dengan kepentingan kehidupan umat manusia. Dengan perkembangan masyarakat yang dinamis maka suatu hukum ketika *illatnya* sudah berubah atau telah hilang maka kemaslahatan hukum berlaku, atas kehendak Allah sebagai pencipta hukum. Artinya, atas dasar kehendak Allah dan rasul-Nya.

Ketiga, metode *Tarjih*. Apabila hadis-hadis mukhtalif yang ditentukan tidak bisa dikompromikan dan tidak pula ditemukan keterangan yang menunjukkan bahwa antara satu dengan yang lainnya telah terjadi *nasakeb*, maka langkah penyelesaiannya berikutnya adalah *tarjih*. *Tarjih* adalah membandingkan hadis-hadis yang tampak bertentangan yang tidak bisa dikompromikan dan tidak pula terkait sebagai *nasikeb* dan *mansukeb*, dengan mengkaji lebih jauh hal-hal terkait dengan masing-masingnya agar dapat diketahui manakah sebenarnya diantara hadis-hadis tersebut yang lebih kuat atau lebih tinggi nilai *hujjahnya* dibanding dengan yang lain untuk selanjutnya dipegang dan diamalkan yang kuat dan ditinggalkan yang *dhaif* sebagai lawanya. Hadis (dalil) yang lebih kuat disebut dalil yang *rajih* sedang yang lainnya (yang lemah) disebut *marjuh*.

Bila dicermati, dari semua definisi yang dilontarkan ulama' terkait metode *tarjih* secara substansi mengandung maksud yang sama, bahwa *tarjih* prinsipnya memilih dan mengamalkan dalil atas alasan yang kuat (*raajih*) diantara dalil-dalil yang tampak adanya kontradiktif satu sama lainnya. Ini kemudian akan berlanjut kepada langkah-langkah atau mekanisme yang disebut *masaaliku al-tarjih*.

Menurut ulama lain dalam penyelesaian hadis yang kontradiksi, seperti Al-Thabari menggunakan metode sebagai berikut : pertama, menganalisis sanad hadis dan kualitasnya terlebih dahulu. Kedua, analisis matan atau makna hadis secara detail dan mendalam. Ketiga, menganalisis *maqashidu al-syari'ah* dari hadis yang bersangkutan. Keempat, menggunakan pendekatan ilmu sejarah dan psikologis (dalam memahami hadis kondisi historis-psikologis penutur dan penerima hadis). Kelima, memperhatikan konotasi kebahasaan hadis, yaitu korelasi dan interelasi teks dan konteks. (Nawawi 2020: hlm.126.)

Nilai-nilai Pendidikan dalam Term Ilmu *Mukhtalifu Al-Hadist*

Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dan subjek didik untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Antara pendidik dan peserta didik dan tujuan pendidikan merupakan komponen utama pendidikan. (Nana Syaodah Sukmadinata 2017: hlm.191.) Dari term ilmu *mukhtalifu al-hadist* yang sudah dibahas sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa nilai pendidikan yang berkaitan dengan ruang lingkup atau komponen pendidikan, yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai pembelajaran yang efektif diantara komponen yang sangat berpengaruh adalah pendidik yang profesional yang memiliki daya kemampuan. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seseorang dikatakan profesional, bilamana pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continous improvement*, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamanya, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya pada masa depan. (Muhaimin : hlm.209-210.) Dalam tinjauan pendidikan Islam tidak cukup hanya profesionalis dalam hal teknis tetapi perlu dibarengi dengan kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual serta keunggulan akhlak.

Kualitas *out put* dan mutu pendidikan di lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh faktor kinerja guru. Menurut penelitian disertasi H. Erjati Abas MIN se-kota Bandar Lampung bahwa secara presentase guru memiliki kompetensi yang cukup baik akan tetapi tingkat kinerjanya yang masih rendah. (Erjati Abas 2017: hlm.19) Sehingga Pendidikan Guru profesional yang inovatif dan memiliki kinerja unggul perlu digalakkan yaitu guru yang selain memiliki ilmu, keahlian kemahiran, kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan akademik, memilih pekerjaan guru sebagai panggilan hidupnya, serta terikat pada kode etik, juga senantiasa mengadakan pembaharuan dalam bidang pendidikan, dalam arti mengupayakan hal-hal baru, yakni hal-hal yang sebelum tidak ada atau hal-hal yang sebelumnya tidak ada atau belum dibuat oleh orang lain. Hal-hal baru dalam bidang

pendidikan itu pada prinsipnya mencakup semua komponen pendidikan. (Abuddin Nata 2019: hlm.255.)

Selanjutnya komponen pendidikan yang perlu diperhatikan adalah metode. Urgensi metode memiliki peran sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Ia dapat membermaksakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat difahami atau diserap oleh anak didik dan menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya. (Mahmud 2019: hlm.153.) Metode pendidikan yang tidak tepat guna akan menjadi penghalang kelancarnya jalanya proses pembelajaran. Oleh karena itu, metode yang dipergunakan oleh pendidik baru dapat dikatakan berhasil apabila metode tersebut dapat dicapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Metode pembelajaran yang ditetapkan guru memungkinkan siswa banyak belajar proses (*learning by process*), bukan hanya belajar produk (*learning by product*). Belajar produk pada umumnya hanya menekankan pada sisi kognitif, sedangkan belajar proses dapat memungkinkan tercapainya tujuan belajar dari segi kognitif, afektif (sikap) maupun psikomotor (keterampilan). Oleh karena itu, pembelajaran harus diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu lebih banyak menekankan kepada pembelajaran melalui proses. (Hamdani 2011: hlm.81.)

Nilai pendidikan yang terakhir yang tersirat dalam term *mukhtalifu al-hadist* yang penulis dapat tangkap adalah perlunya evaluasi. eksistensi evaluasi adalah hal yang niscaya bagi pendidik untuk dilaksanakan. Fungsi evaluasi ditinjau dari berbagai perspektif sangat luas, baik secara psikologis, sosiologis, didaktis-metodis, maupun secara administratif dan lain sebagainya. pada intinya pentingnya evaluasi sangat menunjang untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Ilustrasi demikian dapat disimpulkan melihat eksistensi dari hasil evaluasi. Bagi peserta didik untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar. Hal ini dapat dilakukan jika peserta didik mengetahui hasil evaluasi yang dicapainya, mengetahui kesalahan-kesalahannya dan bagaimana solusinya. Disamping itu, hasil evaluasi dapat membentuk sikap positif peserta didik terhadap mata pelajaran, termasuk juga terhadap guru, proses pembelajaran, lingkungan dan evaluasi pembelajaran. Bahkan dapat membantu pemahaman peserta didik menjadi yang lebih baik. Banyak hasil penelitian yang

menunjukkan adanya hubungan yang positif yang signifikan antara minat, motivasi dan sikap peserta didik terhadap hasil belajarnya.

KESIMPULAN

Term *mukhtalif hadist* bisa dikatakan ilmu yang terus akan berkembang dalam refleksi hukum Islam dalam dimensi waktu. Konsep ini bisa dikatakan relevan, disebabkan karena faktor intern hadist itu sendiri sebagai sumber hukum yang bersifat tekstualis. Fenomena yang terjadi di setiap dimensi waktu yang terus berkembang menuntut kejelasan hukum yang *fleksibel* dan *relevan* dengan kondisi. Sehingga untuk menemukan konklusi hukum yang tepat dan relevan tidak cukup hanya mengandalkan satu dua riwayat. Maka diperlukan pengamatan yang serius dengan cara meng-*integrasikan* dari sumber-sumber hukum baik itu nash Al-Qur'an maupun hadist dan inilah tujuan eksistensi term ilmu *mukhtalif al-hadist* melalui metode maupun langkah-langkah yang ditetapkan oleh para ahli hadist sebagai kontribusi penetapan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. 2019. *Pengembangan Profesi Keguruan Dalam Perspektif Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aliyah, S. 2014. "Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadits." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 15(2):79–95.
- Bay, Kaizal. 2011. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i." *Jurnal Ushuluddin* Xvii(2):183–201.
- Erjati Abas. 2017. *Magnet Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hamdani. 2011. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia.
- M. Amin Abdullah. 2012. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integrasi Interkonetif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud. 2019. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Moch.Nurcholis. 2015. "Kontroversi Talak Tiga Sekaligus Studi Atas Hadist Talak Tiga Sekaligus Perspektif Ilmu Mukhtalif Al-Hadist." *Jurnal Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3:14–32.

- Muhaimin. N.D. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Alawi Almaliki. 2012. *Ilmu Ushul Hadist*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nana Syaodah Sukmadinata. 2017. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nashruddin Baidan. 2012. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi. 2020. *Pengantar Studi Hadist*. Malang: Literasi Nusantara.
- Nur Kholis. 2016. *Kuliah Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Semesta Ilmu.
- Nuruddin. 2017. *Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Romli. 2014. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Romli. 2017. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*. Depok: Kencana.